

## **Aktualisasi Prinsip Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Riau Hijau**

**Kinanti Indah Safitri<sup>1\*</sup>, Amir Syamsuadi<sup>2</sup>, Bela Putri Anjani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrah

E-mail Correspondence: [kinantiindahsafitri@gmail.com](mailto:kinantiindahsafitri@gmail.com)

### **Abstract**

*The green economy is a development approach that balances economic growth with environmental sustainability. The Riau Province has adopted this concept through the Riau Hijau policy, which encompasses various strategic programs such as renewable energy development, sustainable fisheries, and social forestry. This study aims to analyze green economy principles from a public policy perspective and identify the challenges and opportunities involved. Using a qualitative approach and policy analysis methods, this research examines the implementation of green economy principles in the Riau Hijau policy. The findings indicate that while this policy has promoted various green initiatives, the utilization of renewable energy in Riau remains far from optimal, sustainable fisheries programs face challenges in seed distribution, and social forestry management is still constrained by regulatory and financial limitations. To accelerate the transition to a green economy, the study recommends strengthening regulations, increasing incentives for environmentally friendly industries, and fostering closer multi-sector collaboration among the government, private sector, and society.*

**Keywords:** *Green Economy, Public Policy, Renewable Energy*

### **Abstrak**

Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Provinsi Riau mengadopsi konsep ini melalui kebijakan Riau Hijau, yang mencakup berbagai program strategis seperti pengembangan energi terbarukan, perikanan berkelanjutan, dan perhutanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip ekonomi hijau dalam perspektif kebijakan publik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji penerapan prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan Riau Hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah mendorong berbagai inisiatif hijau, pemanfaatan energi terbarukan di Riau masih jauh dari optimal, program perikanan berkelanjutan menghadapi tantangan dalam distribusi benih ikan, serta pengelolaan perhutanan sosial masih terbatas dalam aspek

regulasi dan pendanaan. Untuk mempercepat transisi ke ekonomi hijau, direkomendasikan penguatan regulasi, peningkatan insentif bagi industri ramah lingkungan, serta kolaborasi multisektor yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

**Kata kunci:** Ekonomi hijau, Energi terbarukan, Kebijakan publik

## **PENDAHULUAN**

Krisis lingkungan global mendorong perlunya transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sebagian besar kebijakan dan penelitian akademik berusaha menggabungkan isu lingkungan dan keberlanjutan dengan strategi industri untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak serta menciptakan siklus pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Bina, 2013). Oleh karena itu, ekonomi hijau menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Konsep ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan semakin sering menjadi topik diskusi dan perdebatan di berbagai kalangan, termasuk akademisi, peneliti, praktisi, serta pembuat kebijakan (Seftiani, 2024). Selama sepuluh tahun terakhir, ekonomi hijau telah menjadi kerangka kebijakan yang semakin berpengaruh dalam upaya pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, baik di negara maju maupun berkembang (Georgeson et al., 2017). Ekonomi hijau mendorong terciptanya masyarakat yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta inklusif secara sosial (UNEP, 2016; Nugroho & Aryani, 2024). Ekonomi hijau menjadi sistem ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara substansial menekan risiko lingkungan serta mengurangi kelangkaan sumber daya ekologi (UNEP, 2016).

Dengan demikian, ekonomi hijau menghadirkan solusi menarik untuk membangun masyarakat yang lebih hemat dalam pemanfaatan sumber daya, beremisi karbon rendah, memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil, serta lebih inklusif secara sosial (Georgeson et al., 2017). Namun, dalam implementasinya, ekonomi hijau masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek kebijakan, regulasi, hingga penerimaan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Provinsi Riau telah memiliki kebijakan Riau Hijau yang diterbitkan sejak tahun 2021. Kebijakan ini menjadi skema untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi hijau dalam berbagai sektor pembangunan. Kebijakan Riau Hijau bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang mendukung, resistensi dari industri, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Adapun hasil penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap arah pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang tengah berupaya mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan publiknya. Salah satunya adalah temuan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Riau masih jauh dari optimal meskipun potensi yang tersedia sangat besar. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara visi kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Implikasi dari kondisi ini menekankan perlunya reformulasi kebijakan energi terbarukan. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami bagaimana konsep ekonomi hijau dapat dioperasionalkan dalam kerangka kebijakan lokal sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Riau Hijau mengadopsi konsep ekonomi hijau dalam perspektif kebijakan publik serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Walaupun konsep ekonomi hijau semakin banyak diterapkan dalam kebijakan di tingkat global dan nasional, masih terdapat keraguan tentang sejauh mana konsep ini efektif dan sesuai sebagai pendekatan untuk mencapai keberlanjutan (Le Blanc, 2011; Loiseau et al., 2016). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan ekonomi hijau dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan Riau Hijau, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Riau Hijau kaitannya dengan program-program yang memiliki substansi ekonomi hijau. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai kebijakan, regulasi, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Riau. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, Indonesia sebagai wilayah yang mengadopsi kebijakan Riau Hijau.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun proses dalam pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik untuk memperoleh informasi yang komprehensif antara lain:

#### **a. Wawancara semi-terstruktur**

Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam terkait perumusan, implementasi, serta dampak kebijakan Riau Hijau. Pertanyaan disusun secara fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan jawaban informan.

#### **b. Studi dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan melibatkan analisis terhadap regulasi, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, serta publikasi lain yang relevan dengan kebijakan ekonomi hijau di Riau. Fokus pada kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, indikator keberhasilan, serta tantangan implementasi.

#### **c. Observasi partisipatif**

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengunjungi lokasi implementasi kebijakan Riau Hijau, seperti kawasan konservasi, proyek energi terbarukan, dan inisiatif ekonomi hijau lainnya. Observasi mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terdampak oleh kebijakan ini.

### **3. Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kebijakan dengan pendekatan model analisis interaktif Miles et al (2018). Analisis ini

dilakukan dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang telah dikumpulkan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan untuk mendapatkan informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram untuk mempermudah interpretasi serta analisis lebih lanjut. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan dan memahami data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi ekonomi hijau dalam kebijakan Riau Hijau. Dengan menerapkan model ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam mengenai kebijakan yang dikaji.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengkombinasikan wawancara, dokumentasi, dan observasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian dengan memperoleh izin dari institusi terkait, menjaga kerahasiaan identitas narasumber, serta memastikan bahwa data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan kebijakan publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Riau Hijau**

#### **a. Pengembangan Energi Terbarukan**

Provinsi Riau memiliki sumber daya energi terbarukan yang beragam, termasuk energi air, bioenergi, surya, angin, dan laut. Meskipun potensinya besar, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Berdasarkan data tahun 2020, total potensi energi terbarukan di Riau mencapai sekitar 5.950 MW. Energi air memiliki potensi sebesar 961,84 MW, dengan kapasitas terpasang 114,27 MW dan tingkat pemanfaatan 0,12. Bioenergi dari bahan bakar nabati memiliki potensi 7.797.981 ton, dengan kapasitas terpasang 3.336.302 ton dan tingkat pemanfaatan 0,4278. Biomassa memiliki potensi 3.844 MW dengan kapasitas terpasang 700 MW dan tingkat pemanfaatan 0,1821,

sementara biogas memiliki potensi 325 MW dengan kapasitas terpasang 33,45 MW dan tingkat pemanfaatan 0,1029.

Energi surya memiliki potensi 753-1700 MW, dengan kapasitas terpasang 1,28 MW dan pemanfaatan 0,0002. Energi angin memiliki potensi 5 MW, namun belum ada pemanfaatan, begitu pula dengan energi laut yang memiliki potensi 241 MW. Meskipun total potensi energi terbarukan di Riau cukup besar, pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Rata-rata pemanfaatan berkisar antara 0% hingga 42,78%, dengan sektor bioenergi memiliki tingkat pemanfaatan tertinggi. Sektor bioenergi memiliki tingkat pemanfaatan tinggi disebabkan oleh ketersediaan bahan baku biomassa dan biogas yang lebih mudah diakses serta teknologi yang relatif lebih matang dibandingkan dengan energi surya dan angin. Namun, meskipun lebih tinggi dari sumber energi lainnya, tingkat pemanfaatan bioenergi masih di bawah 50%, yang menandakan bahwa masih ada peluang besar untuk optimalisasi. Energi surya dan angin memiliki potensi besar, tetapi pemanfaatannya masih sangat rendah.

**Tabel 1.** Data Potensi Energi Terbarukan Provinsi Riau

No	Jenis Energi	Potensi	Kapasitas Terpasang	Pemanfaatan	
1	Panas Bumi	20 MW	0 MW	0,00%	
2	Air	961,84 MW	114,27 MW	12,00%	
3	Bioenergi	Bahan Bakar Nabati	7.797.981 ton	3.336.302 ton	42,78%
		Biomass	3.844 MW	700,00 MW	18,21%
		Biogas	325 MW	33,45 MW	10,29%
4	Surya	753-1700 MW (4,80 kWh/m <sup>2</sup> /day)	1,28 MW	0,02%	
5	Angin	5 MW (3-6 m/s)	0,0 MW	0,00%	
6	Laut	241 MW	0,0 MW	0,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>5.950 MW</b>	<b>848,90 MW</b>	<b>14,27%</b>	

*Sumber: Pemerintah Provinsi Riau (2021)*

Dalam konteks ekonomi hijau, pengembangan energi terbarukan di Riau dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dengan menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan energi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin mahal dan terbatas. Dengan transisi ke energi terbarukan, sektor industri dan rumah tangga dapat menikmati energi yang lebih bersih dan efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah BUMDes Koto Panjang yang telah mengelola sumber daya air dari PLTA Koto Panjang untuk menghasilkan listrik. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi listrik di daerah tersebut tetapi juga berkontribusi terhadap kemandirian energi desa serta mendorong pengembangan ekonomi lokal. Listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat setempat, mendukung aktivitas usaha kecil, dan bahkan berpotensi dijual ke jaringan listrik nasional sebagai sumber pendapatan desa. Pendekatan ini mencerminkan peran strategis BUMDes dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

b. Program Distribusi Benih Ikan

Program distribusi benih ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi hijau, yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi hijau dalam sektor perikanan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya perairan secara bijak, sehingga populasi ikan tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan. Mengacu pada data produksi perikanan budidaya menurut jenis pembenihan, Indragiri Hilir menjadi daerah dengan produksi tertinggi, mencapai 81.840 ribu ekor. Kuantan Singingi juga mencatat produksi pembenihan yang cukup besar, yakni 53.903 ribu ekor. Sementara itu, kabupaten lainnya memiliki produksi yang lebih rendah, seperti Pelalawan (8.171 ribu ekor) dan Siak (8.498 ribu ekor).

Tabel 2. Data Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis - Pembesaran (ton) (Ton)	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis - Pembenihan (Ribu Ekor)	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis - Ikan Hias (ekor) (Ekor)
Kuantan Singingi	4752	53903	10016
Indragiri Hulu	4411	4169	0
Indragiri Hilir	2512	81840	259200
Pelalawan	7355	8171	6450
Siak	1192	8498	0
Kampar	65168	243062	0
Rokan Hulu	7324	11213	0
Bengkalis	5444	2443	224
Rokan Hilir	11676	620	74
Kep. Meranti	203		0
Kota Pekanbaru	9900	108470	975984
Kota Dumai	383	3633	0
Riau	120320	526022	1251948

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Tingginya produksi pembenihan di beberapa daerah mengindikasikan adanya pusat produksi benih yang mendukung industri perikanan budidaya di wilayah tersebut. Faktor lain juga didukung dari program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang melakukan penyebaran benih ikan di beberapa titik. Salah satunya adalah penyebaran 20.000 ekor benih ikan di Danau Desa Rantau Binuang Sakti. Pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis ekosistem tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan biodiversitas perairan. Langkah ini juga menjadi strategi mitigasi terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan, sehingga mencegah overfishing yang dapat mengancam keberlanjutan stok ikan di perairan lokal. Lebih lanjut, optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) sebagai pusat produksi benih unggul merupakan bentuk penerapan ekonomi hijau dalam akuakultur. Dengan menyediakan benih berkualitas tinggi, pemerintah mendorong efisiensi dalam sektor budidaya perikanan, yang pada gilirannya dapat mengurangi penggunaan pakan berlebihan dan limbah organik yang mencemari perairan. Setiap BBI di Riau memiliki spesialisasi dalam

komoditas tertentu, seperti ikan patin, nila, baung, dan lele, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

Selain itu, keberadaan BBI Rupaat Utara yang berfokus pada produksi benur udang vanname mendukung pengembangan perikanan berorientasi ekspor dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekologi. Penerapan prinsip ekonomi hijau dalam program ini juga mencerminkan upaya membangun ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih stabil melalui peningkatan pendapatan dari hasil panen ikan dan udang. Dengan mempertahankan kelestarian ekosistem perairan, program ini juga mendukung sektor pariwisata berbasis ekowisata perairan yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar. Program distribusi benih ini merefleksikan prinsip ekonomi hijau yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dengan memastikan bahwa sektor perikanan berkembang secara berkelanjutan, Provinsi Riau dapat memperkuat ketahanan pangan, mengurangi degradasi lingkungan, serta membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

c. Program Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial di Provinsi Riau telah mencapai luas 162.097,58 hektare dengan lima skema pemanfaatan, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat (HA). Di tahun 2024, setidaknya telah terdapat 145 izin pengelolaan perhutanan sosial yang disetujui oleh pemerintah di Provinsi Riau. Perhutanan Sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya hutan dan kelestariannya.

Berdasarkan perspektif kebijakan publik, pengelolaan perhutanan sosial sejalan dengan prinsip ekonomi hijau karena bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan konservasi lingkungan. Penataan areal dan penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan usaha berbasis

hutan, penyelesaian konflik kepemilikan lahan (tenurial) serta pendampingan dan kemitraan lingkungan menjadi elemen kunci dalam implementasi kebijakan ini. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, kebijakan ini mampu mengurangi degradasi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Dalam konteks ekonomi hijau, pengelolaan Perhutanan Sosial dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mengurangi emisi karbon melalui praktik kehutanan yang lestari. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial tidak hanya mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan produk ramah lingkungan lainnya.

Salah satu contoh konkret penerapan Perhutanan Sosial di Riau adalah pemanfaatan hutan desa untuk budidaya tanaman produktif seperti rotan, madu hutan, dan tanaman obat yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Melalui skema ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi langsung sekaligus menjaga kelestarian hutan. Selain itu, model kemitraan kehutanan juga berperan dalam memperkuat hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan co-management atau pengelolaan bersama antara negara dan masyarakat menjadi sangat relevan sebagaimana dijelaskan dalam teori *Common-Pool Resources*. Dalam teori tersebut, pengelolaan sumber daya bersama yang berbasis pada aturan lokal dan partisipasi masyarakat dapat lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang dibandingkan pendekatan sentralistik (Šestáková & Plichtová, 2019). Temuan ini juga diperkuat oleh Baynes et al (2015), desentralisasi pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial di Indonesia memperlihatkan potensi besar dalam memperkuat hubungan

sosial-ekologis, memperluas akses ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi hutan.

Dari perspektif ekologi politik, kemitraan kehutanan dalam skema perhutanan sosial di Provinsi Riau bukan sekadar mekanisme teknokratis yang netral. Program kemitraan kehutanan juga dapat dimaknai sebagai praktik yang sarat dengan relasi kuasa terkait akses atas lahan, penguasaan sumber daya hutan, serta pengakuan hak masyarakat secara hukum. Dalam banyak kasus, lokasi implementasi perhutanan sosial di Provinsi Riau berada pada wilayah yang sebelumnya tumpang tindih dengan izin konsesi perusahaan atau kawasan konservasi yang dikuasai negara. Situasi ini menciptakan ketegangan struktural antara kepentingan masyarakat lokal dan otoritas negara, yang seringkali diwarnai ketimpangan akses informasi, sumber daya, dan legalitas.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Robbins, 2019), perlu analisis kritis tentang bagaimana setiap program dirancang. Setiap program partisipatif perlu ditelaah terkait untuk siapa partisipasi itu dirancang, bagaimana prosesnya dan bagaimana makna partisipasi tersebut dimanifestasikan dalam praktik. Hal ini dikarenakan skema kemitraan kehutanan dalam perhutanan sosial apabila tidak disertai dengan penguatan hak kelola masyarakat, transparansi pengambilan keputusan dan distribusi manfaat yang adil justru berisiko melanggengkan ketimpangan historis yang telah lama membatasi ruang hidup komunitas lokal. Dalam konteks ini, partisipasi bisa menjadi simbolik dan digunakan untuk melegitimasi model pengelolaan yang tetap terpusat daripada membuka ruang negosiasi yang sejati.

## 2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Riau Hijau menunjukkan beberapa hasil yang signifikan dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan khusus di bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon, yang diberikan saat Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Penghargaan ini mencerminkan pengakuan atas komitmen dan upaya

pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Meskipun terdapat pengakuan tersebut, implementasi kebijakan Riau Hijau masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya:

a. Keterbatasan Regulasi dan Kebijakan Insentif

Regulasi yang kuat dan kebijakan insentif yang efektif sangat penting dalam mendorong pelaku usaha untuk beralih ke praktik ramah lingkungan. Namun di Provinsi Riau, masih terdapat keterbatasan dalam hal ini. Meskipun pemerintah pusat telah menerapkan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi hijau, seperti insentif Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, implementasi insentif tersebut di tingkat daerah belum optimal. Kurangnya insentif fiskal, seperti keringanan pajak atau subsidi bagi industri ramah lingkungan, mengurangi daya tarik investasi di sektor ini. Selain itu, ketidakjelasan regulasi dalam perizinan proyek hijau menambah kompleksitas bagi pelaku usaha yang ingin berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan kebijakan dan pemberian insentif bagi sektor swasta sangat diperlukan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Riau.

b. Pendanaan yang Belum Memadai

Pembangunan infrastruktur hijau dan pengembangan energi terbarukan memerlukan investasi yang signifikan. Namun, keterbatasan sumber pendanaan menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan Riau Hijau. Meskipun terdapat berbagai skema pendanaan seperti dana hibah dari pemerintah dan investasi swasta, jumlahnya masih belum mencukupi untuk mendukung akselerasi transisi ke ekonomi hijau. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam mobilisasi sumber daya keuangan, termasuk kemitraan publik-swasta dan skema pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi atau pemotongan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan, teknologi hijau, dan transportasi publik yang berkelanjutan.

c. Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Sektor Swasta yang Masih Terbatas

Kesuksesan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada regulasi dan pendanaan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi hijau masih terbatas yang tercermin dalam rendahnya adopsi praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sektor swasta juga masih enggan untuk berinvestasi di sektor hijau karena kurangnya pemahaman tentang potensi keuntungan jangka panjang serta ketidakpastian pasar hijau. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan program edukasi dan kampanye yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan Riau Hijau.

3. Peluang dan Rekomendasi dalam Implementasi Kebijakan Riau Hijau

a. Pengembangan Energi Terbarukan

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya biomassa dan energi surya. Dengan luasnya lahan perkebunan kelapa sawit, limbah biomassa dari industri ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2023), potensi biomassa di Indonesia mencapai 32 GW, dengan Riau sebagai salah satu provinsi yang memiliki kontribusi signifikan. Pemanfaatan energi terbarukan ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Namun, realisasi investasi dalam sektor ini masih menghadapi tantangan regulasi, perizinan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memberikan insentif fiskal bagi investor serta penyederhanaan prosedur perizinan proyek energi hijau agar dapat menarik lebih banyak investasi ke sektor ini.

b. Optimalisasi Pertanian Berkelanjutan untuk Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan

Sektor pertanian di Riau memiliki peluang besar untuk bertransformasi menuju praktik pertanian berkelanjutan. Dengan menerapkan sistem

agroforestri dan pertanian organik, produktivitas lahan dapat ditingkatkan tanpa merusak ekosistem. Untuk mendorong transisi ini, pemerintah daerah perlu memberikan insentif kepada petani yang menerapkan teknik pertanian berkelanjutan, menyediakan akses pasar bagi produk pertanian hijau, serta memperkuat program edukasi dan pelatihan bagi petani agar mereka memahami manfaat jangka panjang dari sistem ini.

c. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Ekonomi Hijau

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi hijau. Saat ini, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ekonomi hijau, yang menghambat adopsi praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat kampanye dan program edukasi lingkungan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas lokal. Program seperti bank sampah, pengelolaan limbah rumah tangga, serta insentif bagi masyarakat yang menggunakan energi terbarukan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan Riau Hijau.

d. Mendorong Inovasi Teknologi Hijau melalui Kemitraan Sektor Swasta dan Akademisi

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademik dapat mempercepat inovasi teknologi hijau di Riau. Teknologi seperti sistem irigasi hemat air, pengolahan limbah industri yang lebih efisien, serta penggunaan sensor IoT dalam pemantauan lingkungan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan berbagai sektor ekonomi. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penelitian dan pengembangan dengan menyediakan dana hibah untuk inovasi hijau serta membangun ekosistem riset yang melibatkan akademisi dan industri dalam mengembangkan solusi yang aplikatif bagi kebutuhan lokal.

4. Skema Pendanaan Hijau untuk Mendukung Keberlanjutan Proyek

Penyediaan skema pendanaan hijau menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan Riau Hijau. Pemerintah daerah perlu lebih

aktif dalam mengakses pendanaan dari lembaga internasional serta memanfaatkan mekanisme obligasi hijau untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, pembentukan dana khusus untuk proyek lingkungan di tingkat daerah dapat memberikan fleksibilitas dalam mendanai inisiatif lokal yang berorientasi pada ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan sumber pendanaan ini, proyek-proyek infrastruktur hijau dan transisi energi di Riau dapat lebih cepat terealisasi.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Riau Hijau merupakan upaya strategis dalam mendorong penerapan ekonomi hijau di Provinsi Riau dengan mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan energi terbarukan, program perikanan berkelanjutan, dan perhutanan sosial, kebijakan ini telah berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan regulasi dan insentif fiskal, keterbatasan pendanaan, serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Pemanfaatan energi terbarukan masih jauh dari optimal, distribusi benih ikan dalam program perikanan berkelanjutan menghadapi kendala, dan pengelolaan perhutanan sosial masih terbatas dalam aspek regulasi serta dukungan keuangan.

Untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi dan kebijakan fiskal, peningkatan insentif bagi industri hijau, serta kolaborasi multisektor yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keberlanjutan kebijakan Riau Hijau bergantung pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam memastikan implementasi yang efektif dan berdampak nyata terhadap lingkungan serta ekonomi daerah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2022). Data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Riau, 2018.<https://riau.bps.go.id/id/statisticstable/3/WjFab0sxVjVkr3hOVUdjMWNIRnNkbWd3ZWl0bWR6MDkjMw==/produksi-perikanan-budidaya-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kegiatan-di-provinsi-riau-2018.html?year=2018>
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238.
- Bina, O. (2013). The green economy and sustainable development: an uneasy balance? *Environment and Planning C: Government and Policy*, 31(6), 1023–1047.
- Erwinsyah, O. : (2021). Peluang Ekonomi Hijau dan Keterampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. In Erwinsyah / *Journal of Applied Business and Economic (JABE)* (Vol. 8, Issue 2).
- Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw, M. (2017). The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. *Geo: Geography and Environment*, 4(1), e00036.
- Le Blanc, D. (2011). Special issue on green economy and sustainable development. *Natural Resources Forum*, 35(3).
- Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, 139, 361–371.
- Lowi, T. J. (1964). *American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory*. *World Politics*, 16(4), 677–715. <https://doi.org/DOI: 10.2307/2009452>
- Martin, K., Lee Jr, K. E., & Hall, J. P. (2021). *Public policy: Origins, practice, and analysis*. University of North Georgia Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Nugroho, H. W., & Aryani, Z. U. (2024). Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan. *IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan Dan Inovasi*, 7(1), 1–15.
- Nugroho, R. (2017). *Pelatihan Kebijakan Publik*.

- Pemerintah Provinsi Riau. (2022). Draft RUU ENERGI TERBARUKAN (2021).
- Robbins, P. (2019). *Political ecology: A critical introduction* (Vol. 16). John Wiley & Sons.
- Seftiani, S. (2024). *Praktik ekonomi hijau di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Šestáková, A., & Plichtová, J. (2019). Contemporary commons: Sharing and managing common-pool resources in the 21st century. *Human Affairs*, 29(1), 74–86. <https://doi.org/10.1515/humaff-2019-0007>
- Singh, B., & Sharma, M. (2021). *Public Policy Making & Policy Analysis*.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (n.d.). *The Partnership for Action on Green Economy launched in Brazil* Press Release. 2016. Retrieved March 20, 2025, from <http://web.unep.org/greeneconomy/news/partnership-action-green-economy-launched-brazil>.